



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan guna mewujudkan visi dan misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan menurut Peraturan Bupati ini yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- f. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. memiliki pengalaman kerja/keahlian.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Tenaga Ahli bidang Infrastruktur dan Pembangunan;
 - c. Tenaga Ahli bidang Hukum; dan
 - d. Tenaga Ahli bidang Kemasyarakatan dan Kewilayahan.
- (2) Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli di bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Proses pengangkatan Tenaga Ahli, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan melaksanakan seleksi administratif terhadap Calon tenaga ahli meliputi : KTP, Ijazah, dan/atau pengalaman kerja/keahlian, kesediaan sebagai tenaga ahli;
- b. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan kepada Bupati dengan menyertakan pengalaman kerja/keahlian, sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. berdasarkan usulan dari Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan dilaksanakan wawancara oleh Bupati.
- d. Berdasarkan hasil wawancara ditetapkan Tenaga Ahli terpilih dengan Keputusan Bupati;
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan membuat kontrak kerja dengan Tenaga Ahli.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - c. tidak memenuhi tugas dan target tertentu yang ditetapkan Bupati;
 - d. melakukan pelanggaran hukum;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. masa kerja berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Sebelum diberhentikan dari jabatan Tenaga Ahli, pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan memberitahukan tentang pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d, melalui surat pemberitahuan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian oleh Bupati.
- (4) Penyampaian permohonan pengunduran diri dari jabatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disampaikan oleh Tenaga Ahli kepada Bupati dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan.
- (5) Berdasarkan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menerima atau menolak permohonan pengunduran diri dimaksud.
- (6) Dalam hal Bupati menerima permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberhentikan Tenaga Ahli dengan Keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6), Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Tenaga Ahli.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengangkatan Tenaga Ahli di bidang lainnya

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas dan fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

- a. memberikan konsultasi, saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam pemecahan masalah sesuai bidangnya;
- b. memberikan saran perumusan kebijakan dan/atau pertimbangan terhadap kebijakan dan/atau tindakan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;

- c. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli dapat diberikan hak-hak lain dalam rangka pelaksanaan tugas seperti biaya perjalanan dinas, biaya penginapan, dan biaya akomodasi sesuai kebutuhan.
- (3) Honorarium serta biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban :

- a. menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. memberikan analisa, telaah, saran dan pertimbangan yang didasarkan kebenaran menurut kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia yang berkaitan dengan tugas jabatan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan hubungan kerja Tenaga Ahli didasarkan pada penugasan dari Bupati dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap bulan, dan sewaktu-waktu apabila ada hal mendesak untuk dilaporkan.
- (2) Tenaga ahli bertanggung jawab atas saran pertimbangan secara langsung kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.
- (4) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan kecakapan Tenaga Ahli.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 12

Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dibayarkan perbulan sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak selama masa kontrak atau sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pejabat yang membidangi komunikasi pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selama masa kerja sebagaimana dalam Pasal 13 terhadap tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan secara berkala kepada Bupati sebagai dasar perpanjangan maupun pemutusan kontak kerja Tenaga Ahli.
- (4) Selain hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perpanjangan maupun pemutusan kontrak kerja dapat didasarkan pada penilaian dari Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 62

NOREG PERBUP : 62 Tahun 2022